



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt.P/2019/PN.Bbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Putusan berupa penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

KENDARSO, lahir di Brebes umur 26 tahun / 1 Juli 1993, jenis kelamin laki-

laki, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Desa Parereja Rt.004

Rw.003 Kec.Banjarharjo Kab.Brebes, Agama Islam .Selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 2 Mei 2019, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim tertanggal 2 Mei 2019 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 2 Mei 2019 dengan Nomor register perkara No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah tercatat dalam Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dengan identitas sebagai berikut Nomor Induk Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (NIK). 332917010930265 Nama **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**, jenis kelamin Laki-laki, alamat, Desa Parereja, Rt 004 Rw 003, Kec.Banjarhajo, Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan Belum kawin, Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI
2. Bahwa Orang Tua Pemohon telah menikah sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor.749/8/108/1979, telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki nama CARYA dengan seorang Perempuan nama WARIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, tanggal 22 September 1979.
3. Bahwa Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Identitas Kartu Keluarga No.3329172602075725 nama Nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993**, jenis kelamin Laki-laki, alamat, Desa Parereja, Rt 004 Rw 003, Kec.Banjarhajo, Kab. Brebes, agama Islam, status perkawinan Belum kawin, Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI
4. Bahwa pemohon Tercatat dalam Ijazah di SD Negeri Prereja 03, Brebes dengan Nomor D-03 Dd 0542954 dikeluarkan Pada Tanggal 30 Juni 2005, tercatat dengan nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Oktober 1992**
5. Bahwa Pemohon Sebagaimana dalam e-KTP nama **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**, pada Kartu Keluarga nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993**, dan pada Ijazah nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Oktober 1992**
6. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Nama sebenarnya adalah adalah nama **KAELANI**, serta **KENDAR** adalah nama diganti setelah sakit dan **KENDARSO** serta tanggal lahir **9 Oktober 1993** dan **26 Oktober 1992** didapatkan karena kesalahan pada saat pendataan, dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon menginginkan nama **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**

7. Bahwa pemohon bertujuan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain sesuai. Sebagaimana Data di Kartu Keluarga nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993**, dan pada Ijazah nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Oktober 1993** Tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat dalam e-KTP nama **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**
8. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
9. Bahwa nama Pemohon dan data tanggal bulan serta tahun kelahirannya yang tercatat pada Kartu Keluarga nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993**, dan pada Ijazah nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Oktober 1993** Semestinya tertulis nama **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993** sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor.470/201 dan Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2019 yang menerangkan bahwa Dua nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon adalah satu orang dengan nama **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**;
10. Bahwa penyesuaian Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon semula nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993**, dan nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Oktober 1993** disesuaikan menjadi nama **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 3 dari 13 Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menyesuaikan/Menyalaraskan semula nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993**, dan nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Oktober 1992** menjadi **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

- 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) nomor 3329170107930265 tanggal 18-12-2013 atas nama KENDARSO ,diberi tanda (Bukti P-1);
- 2.Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Negeri Parereja 03 tanggal 30 Juni 2005 Nomor: atas nama KAELANI yang ditanda tangani oleh Kepala SD Negeri Parereja 03, diberi tanda (Bukti P-2);
- 3.Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga AHYADI tanggal 22 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Brebes,diberi tanda (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 27 Pebruari 2019 No.470/201 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Parereja, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 27-02-2019 yang ditanda tangani oleh Kendarso, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 22 September 19799 Nomor: 749/18/08/1979 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Banjarharjo, diberi tanda (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yuhae:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menyesuaikan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dikarenakan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tidak sama dengan data / identitas yang lain milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah KAELANI lahir di brebes tanggal 1 Juli 1993 namun karena sakit-sakitan diganti namanya menjadi KENDARSO namun biasa dipanggil KENDAR;
- Bahwa dalam ijasah pemohon tertulis nama KAELANI lahir tanggal 26 Oktober 1992, mengenai tanggal lahir tersebut terjadi salah penulisan karena menurut orang tua pemohon pemohon waktu sekolah SD dituakan agar bisa masuk sekolah, sedangkan dalam Kartu Keluarga nama pemohon tertulis KENDAR nama panggilan , terjadi kesalahan dalam memasukkan data , tanggal lahir tanggal 9 oktober tahun 1993;

Halaman 5 dari 13 Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1 Juli 1993;
- Bahwa ayah Pemohon Ahyadi dalam surat nikah CARYA dan Ibu WARIAH;
- Bahwa terjadi perbedaan nama yang tertera pada e-KTP nama , Tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon adalah KENDARSO lahir di Brebes tanggal 1 Juli 1993, pada Kartu Keluarga Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon adalah KENDAR lahir di Brebes tanggal 9 Oktober 1993, sedangkan pada Ijasah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon adalah KAELANI lahir di Brebes tanggal 26 Oktober 1992;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin untuk tertib administrasi supaya data yang satu dengan lainnya sesuai maka Pemohon diminta untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama KENDARSO, KENDAR dan KAELANI adalah satu orang yang sama;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hernawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon untuk menyesuaikan nama,Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dikarenakan nama,Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tidak sama dengan data / identitas yang lain milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah KAELANI lahir di brebes tanggal 1 Juli 1993 namun karena sakit-sakitan diganti namanya menjadi KENDARSO namun biasa dipanggil KENDAR;
- Bahwa dalam ijasah pemohon tertulis nama KAELANI lahir tanggal 26 Oktober 1992, mengenai tanggal lahir tersebut terjadi salah penulisan karena menurut orang tua pemohon pemohon waktu sekolah SD dituakan agar bisa masuk sekolah, sedangkan dalam Kartu Keluarga nama pemohon

Halaman 6 dari 13 Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis KENDAR nama panggilan , terjadi kesalahan dalam memasukkan data , tanggal lahir tanggal 9 oktober tahun 1993;

- Bahwa tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah 1 Juli 1993;
- Bahwa ayah Pemohon Ahyadi dalam surat nikah CARYA dan Ibu WARIAH;
- Bahwa terjadi perbedaan nama yang tertera pada e-KTP nama , Tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon adalah KENDARSO lahir di Brebes tanggal 1 Juli 1993, pada Kartu Keluarga Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon adalah KENDAR lahir di Brebes tanggal 9 Oktober 1993, sedangkan pada Ijasah Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon adalah KAELANI lahir di Brebes tanggal 26 Oktober 1992;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin untuk tertib administrasi supaya data yang satu dengan lainnya sesuai maka Pemohon diminta untuk menyesuaikan data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa nama KENDARSO, KENDAR dan KAELANI adalah satu orang yang sama;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dikarenakan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tidak sama dengan data / identitas yang lain milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya KAELANI namun karena sakit-sakitan diganti menjadi KENDARSO lahir di Brebes tanggal 1 Juli 1993 ;
- Bahwa Ayah Pemohon Ahyadi dalam surat nikah CARYA dan Ibu WARIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masuk sekolah SD umur pemohon dituakan sehingga tanggal lahir pemohon dalam ijasah SD tertulis tanggal 26 Oktober 1992 dan dalam KK tertulis 9 Oktober 1993 karena kesalahan memasukkan data;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin untuk tertib administrasi supaya data yang satu dengan lainnya sesuai maka Pemohon diminta untuk menyelaraskan data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan penyesuaian/penyelarasan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dari semula nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993**, dan nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Oktober 1992** menjadi **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Yuhae** dan saksi **Hernawati** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah penyesuaian / penyelarasan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 berupa Surat e-KTP ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum

Halaman 8 dari 13 Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUHAE dan saksi HERNAWATI bahwa nama pemohon dahulunya adalah KAELANI lahir di Brebes tanggal 1 Juli 1993 namun karena sakit-sakitan nama pemohon diganti menjadi KENDARSO biasa dipanggil KENDAR. Bahwa pada saat masuk SD umur Pemohon dituakan sehingga dalam ijasah sekolah SD milik pemohon tertulis 26 Oktober 1992 (bukti P-2) dan dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama KENDAR lahir 9 Oktober 1993 (bukti P-3) hal tersebut terjadi karena kesalahan pemasukan data pada saat didata;

Menimbang, bahwa menurut Surat Keterangan dari Kepala Desa Parereja Kec.Banjarharjo Kab.Brebes (Bukti P-4) menerangkan bahwa nama KENDARSO, KENDAR dan KAELANI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No, 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu bahwa data Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tercatat bernama KENDARSO lahir di Brebes tanggal 1 Juli 1993 sedangkan dalam bukti surat P-2 yaitu Ijasah Sekolah Dasar tertulis nama Pemohon KAELANI lahir di Brebes tanggal 26 Oktober 1992, dan dalam bukti P-3 (KK) tertulis nama Pemohon KENDAR lahir di Brebes tanggal 9 Oktober 1993 sehingga jelas ada perbedaan penulisan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon memiliki 3 nama yang berbeda juga memiliki 3 tanggal lahir yang berbeda dalam semua dokumen kependudukan miliknya sehingga harus ditentukan nama dan tanggal lahir yang benar agar tidak terjadi kekaburan dalam identitas pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu sering mengganti namanya secara adat, misalkan karena sering sakit pada saat kecil atau merasa berat atas nama pemberian orang tua, atau saat mau menikah diganti dengan nama adat ataupun merasa nama yang semula tidak membawa rezeki sehingga kebanyakan dari mereka mengganti nama atau panggilan agar mendapat keberuntungan dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo nama Pemohon yang tertera pada Kartu keluarga (KK) yaitu KENDAR sedangkan nama Pemohon sebenarnya adalah KAELANI namun karena sering sakit-sakitan diganti menjadi KENDARSO seperti yang tertera pada e-KTP dan pemohon berkehendak menggunakan nama KENDARSO sebagai nama miliknya;

Halaman 10 dari 13 Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar telah diganti menjadi KENDARSO dan pemohon berkehendak untuk menggunakan nama tersebut sebagai namanya sehingga harus ditetapkan nama pemohon adalah KENDARSO demikian juga mengenai tanggal, bulan tahun, pemohon karena berbeda disemua dokumen harus ditetapkan satu tanggal lahir yang benar dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pemohon sendiri tanggal lahir dalam ijasah Pemohon adalah kesalahan karena saat masuk SD pemohon umurnya dituakan sedangkan dalam Kartu keluarga salah dalam memasukkan data sehingga yang benar adalah sebagaimana bukti P-1 tanggal lahir pemohon adalah 1 Juli 1993 sehingga harus ditetapkan tanggal lahir pemohon 1 Juli 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pergantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pergantian nama, tanggal, tahun lahir setelah ditanyakan kepada saksi-saksi dan juga pemohon bukan untuk mengaburkan identitas pemohon namun semata-mata untuk kepentingan pemohon dikemudian hari sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Brebes berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah KENDARSO lahir di Brebes tanggal 1 Juli 1993;

Halaman 11 dari 13 Penetapan No.97/Pdt.P/2019/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama KENDARSO lahir 1 Juli 1993 adalah yang dahulunya bernama KAELANI lahir 26 Oktober 1992 (dalam ijasah) dan KENDAR lahir 9 Otktober 1993 (dalam Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013, Ketentuan dalam HIR dan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**;
- 3.Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menyesuaikan / Menyelaraskan semula nama **KENDAR** lahir di Brebes, tanggal **9 Oktober 1993 (dalam Kartu Keluarga)**, dan nama **KAELANI** lahir di Brebes, tanggal **26 Okotober 1992 (dalam Ijasah)** menjadi **KENDARSO** lahir di Brebes, tanggal **1 Juli 1993**;
- 4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh kami SRI SULASTUTI,SH..Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu FASIKHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

FASIKHAH

SRI SULASTUTI.SH

Perincian Biaya :

-Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
-Biaya Proses : Rp. 50.000,-
-Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
-PNBP : Rp. 10.000,-
-Materai : Rp. 6.000,-
-Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah).